

BAB II

PENGAWASAN HAKIM DALAM *SIYASAH QADA'IYYAH*

A. Kewenangan *Siyasah Qada'iyyah*

Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, *fiqh siyasah* dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara).²⁴

Dalam *fiqh siyasah* atau hukum tata negara terdapat beberapa ruang lingkup juga. Abdul Wahab Khallaf dalam *as-Siyāsah as-Syar'iyyah* membagi *fiqh siyasah* dalam tiga bidang kajian, yaitu *Siyāsah Dusturiyyah* (ketatanegaraan), *Siyāsah Khārijīyyah* (politik luar negeri), dan *Siyāsah Māliyyah* (ekonomi).²⁵ Sedangkan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu: *Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyyah* (ketatanegaraan), *Siyāsah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (pembuat-undang-undang), *Siyāsah Qaḍā'iyyah* (peradilan), *Siyāsah Māliyyah Syar'iyyah* (politik ekonomi), *Siyāsah Idāriyyah Syar'iyyah* (politik administrasi), *Siyāsah Dauliyyah*

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 13

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam, terjemahan dari As-Siyasah As-Syar'iyyah, alih Bahasa Zainudin Adnan*, Cet. Ke- 2 (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005), hlm. 25

(hubungan internasional), *Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah* (pelaksanaan perundang-undangan), *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).²⁶

Siyāsah qadā'iyah merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman perkara-perkara permusuhan, penganiayaan, perkara pengambilan hak orang lain, perkara pengambilan hak orang untuk dikembalikan kepada yang berhak. Tujuan peradilan dalam islam sendiri yaitu untuk menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. *Qadā'iyah* sering dipadankan dengan istilah *Sulthah Qadā'iyah*. Kata *sulthah/sulthatun*, sebuah kata yang berasal dari bahasa arab yang artinya pemerintahan. Sedangkan *al-qadā'* artinya putus atau putusan, selesai atau menyelesaikan atau peradilan.

Menurut Muhammad Salam Madkur arti *al-Qada* menurut bahasa mempunyai beberapa arti, pertama: *al-Qada* yang sepadan dengan kata *al-faraaqh* yang berarti putus atau selesai, seperti yang disebut dalam surat al-Ahzab ayat 37 "maka tatkala Zaid putuskan kehendak daripada Zainab itu, maka kami kawinkan dia kepadamu", kedua: *al-Qada* yang mempunyai arti yang sama dengan *al-adaa'* yang bermakna menunaikan atau membayar, seperti Muhammad telah membayar utangnya (*qada Muhammadun dainahu*). ketiga: *al-Qada* yang sama maknanya dengan *al-hukmu* yang mempunyai arti mencegah atau menghalang-halangi. Sedangkan pengertian *al-Qada* menurut ahli-ahli fikih adalah suatu keputusan produk pemerintah, atau menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan.

²⁶ T.M, Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasa Syariyyah*, (Yogyakarta: Madah, 1997), hlm. 8

Hasbi Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa *al-Qada* dalam pengertian istilah dipakai dalam berbagai arti, pertama: *al-Qada* diartikan sebagai lembaga peradilan atau kekuasaan mengadili dan memutus perkara, kedua: *al- al-Qada* diartikan sebagai tempat memutus perkara saja (*al-Qada-u alwilayatul ma'rufatu*), atau diartikan juga *al-Qada* ialah menyelesaikan perkara pertengkaran untuk menghilangkan perselisihan (gugat menggugat), menyelesaikan segala sengketa dengan menerapkan hukum syara' yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (*al-Qada-u huwal faslu chusumati hasman littada'i wa qath'an linniza'i bil ahkamisysyar'iyati al mutalaqqati minal Kitabi was Sunnati*), ketiga: *al- al-Qada* adalah segala peraturan yang merupakan ketetapan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa yang mempunyai kekuasaan yang umum (*al-Qada qaulun mulzimun shadara'an dzi wilayatin ammatin*).²⁷

Siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan *qaḍā'iyah* sering dipadankan dengan istilah *Sulthah qaḍā'iyah*. Kata *Sulthah/sulthatun* sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti Pemerintahan. Jadi, *Sulthah qaḍā'iyah* secara etimologis yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Sedangkan secara terminologi *Sulthah/sulthatun* yakni: Kekuasaan atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk perbuatan yang ditinggalkan. Maksudnya yaitu, kekuasaan untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak

²⁷ Hasby Ash Shiddieqy, *Sedjarah Peradilan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970) hlm. 7

penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata, pidana dan pengujian secara konstitusi. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan Kekuasaan Yudikatif.

Peradilan pada masa sebelum islam yang menangani di tengah-tengah bangsa Arab adalah *Syaikhul Qabilah*, dengan bersandar pada konvensi umum dan tradisi yang berlaku di tengah-tengah suku. Pada saat itu, ada sebuah nama, Aktsam bin Shaifi, yang terkenal sebagai *qāḍī al-'Arab* (hakim bagi bangsa Arab). Dengan bersatunya seluruh suku-suku bangsa Arab di bawah bendera Islam, al-Qur'an al-Karim menjadi dasar paling asasi yang menjadikan seorang Nabi Muhammad SAW sebagai *qāḍī* (hakim) yang pertama di dalam Islam. Kemudian Nabi Muhammad mengizinkan sebagian sahabat untuk menangani bidang peradilan, dan mengangkat sebagian lainnya sebagai *qāḍī* di negeri lainnya.²⁸

Secara etimologis, istilah *qāḍī* merujuk pada seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah (*wali al-amr*) untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi di antara manusia (*judge*). Seorang *qāḍī* ditunjuk untuk membantu tugas khalifah selain tugas-tugas pada posisi yang lain seperti *wazir* (perdana menteri), *hajib* (semacam wakil rakyat yang menjadi perantara antara khalifah dan rakyat), *jallad* (pelaksana hukuman), dan *amir* di berbagai daerah. Dalam terminologi fikih, *qāḍī* adalah pihak menyampaikan hukum suatu terhadap suatu perkara yang bersifat mengikat pihak yang berperkara.

²⁸ Dr.Isham Muhammad Syabaro, *Qadhi Qudhat dalam Sejarah Islam, penerjemah: Ustman Zahid* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,2012), hlm. 3

Dalam konsep *Siyāsah Qaḍā'īyyah*, yang dibagi menjadi 3 (tiga) lembaga peradilan Islam, yaitu *pertama; alqadā'*; merupakan kekuasaan kehakiman yang menangani kasus-kasus umum perdata maupun pidana. Hakim *al-qadā'* bertugas memberikan pembinaan hukum, menyelesaikan kasus banding dan kasasi, juga lembaga ini membawahi beberapa lembaga peradilan lainnya. *Kedua; wilayah al-hisbah* yaitu lembaga yang sesungguhnya berwenang untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar, dan menjadikan kemaslahatan dalam mesyarakat. *Ketiga; wilayah al-mazālīm*, lembaga peradilan yang menyelesaikan masalah-masalah kezhaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.²⁹

Ketiga kategori peradilan ini, masing-masing mempunyai hakim. Seluruh lembaga ini kemudian dipimpin oleh seorang Ketua Hakim, yang lazim disebut *qāḍī al-quḍāt*. Jabatan ketua hakim ini pertama kali dibentuk oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, yang diserahkan kepada *qāḍī alquḍāt* Abu Yusuf (182 H/798 M), mujtahid mazhab Hanafi, yang terkenal dengan karyanya, *al-Kharaj*.

Pada intinya sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara, maka *al-Qada* berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui hukum. *al-Qada* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam. Untuk terwujudnya hal tersebut di atas, *Siyāsah qaḍā'īyyah* mempunyai tugas pokok yaitu :

- a. Mendamaikan pihak yang bersengketa.

²⁹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Binkai Reformasi di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008)

- b. Menetapkan sangsi dan menerapkannya kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum.
- c. Terciptanya amar ma'ruf nahi munkar
- d. Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdirinya hukum Islam

Karena hukum sudah ada dan di atur, hakim hanya mengaplikasikan hukum tersebut ke dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk menyelesaikan dan tercapainya keadilan. Dengan adanya peradilan, akan terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, karena hak setiap orang dapat dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

B. Pengawasan Hakim dalam *Siyasah Qada'iyah*

Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah lepas dari kontrol dan pengawasan Allah SWT, demikian juga terhadap putusan hakim. Segala yang dilakukan oleh manusia setiap gerak-geriknya selalu mendapatkan pengawasan dari-Nya. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati manusia, dan manusia tidak mampu menyembunyikan segala yang dilakukan dari pantauan Allah. Oleh karena itu, Islam menekankan kepada para pemeluknya agar dalam berbuat sesuatu tetap menggunakan cara-cara yang benar dan menurut ajaran agama, meskipun orang lain tidak tahu tetapi Allah maha mengetahui.

Terkait dengan profesi seorang hakim, maka segala putusan yang diambilnya dalam setiap perkara yang ditanganinya, maka ia tidak boleh berbuat semauanya,

tidak jujur, tidak benar, tidak adil, dan perilaku-perilaku lainnya yang melanggar kode etik profesi dan prinsip-prinsip peradilan yang bukan hanya akan dipertanggung-jawabkan kepada publik, kepada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga akan dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan di akhirat kelak.

Seorang hakim, merupakan wakil Allah di bumi dalam hal menegakkan keadilan di masyarakat. Hal ini tergambar dalam setiap putusan Hakim yang diawali dengan irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam setiap putusan bukanlah sekadar formalitas bentuk belaka, namun mengandung maksud yang begitu dalam agar putusan hakim harus benar-benar mengandung keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Dengan posisinya yang sangat terhormat ini, hakim dituntut untuk tidak takut pada siapapun dalam memberikan keadilan, bahkan jika ia diminta memberikan putusan yang melawan penguasa. Hakim memikul tanggung jawab yang sangat berat ketika memutus perkara.

Ada dalil-dalil Al-Quran maupun hadits yang memberi peringatan kepada manusia, bahwa semua perbuatan dan tingkah lakunya diawasi oleh Tuhan. Berikut ini beberapa ayat Al-Qur’an yang mengandung pesan pengawasan terhadap manusia termasuk hakim di dalamnya :

انّ ربك بالمرصاد³⁰

Artinya : “*Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.*”

³⁰ Q.S. Al-Fajr (89) : 14

Khususnya asas pengawasan (*al-mura-qabah*), dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak, pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu: kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dalam surat lain telah dijelaskan juga bahwa:

يَوَاتِقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا³¹

Artinya : “..Bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Kemudian juga harus didasari atas ketaqwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri, sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain sebagainya. Pada sejarah hidup Rasulullah SAW melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan, jika ada seorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah SAW menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah SAW saat itu.

³¹ Q.S. An-Nisa (4) : 1

Kontrol pengawasan merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik, kontrol bukan saja dilakukan secara internal oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga eksternal oleh rakyat kepada negaranya. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya control ini, harus dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat dibawahnya, dan oleh segenap rakyatnya, semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi kontrolnya.

Dalam sejarah kepemimpinan pemerintahan Islam, tercatat sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab telah mengambil inisiatif dan sekaligus mendorong rakyatnya untuk melakukan kewajibannya mengontrol pemerintah. Tugas *Qadi* adalah melaksanakan keadilan, oleh karena itu seorang *Qadi* harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai *Qadi*, *Qadi* tidak boleh terpengaruh oleh keadaan disekelilingnya atau terbujuk dari siapapun, dan seorang *Qadi* harus tetap tegar dari pihak manapun, dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam Al- Qur'an bahwa :

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدّه وَاوفوا الكيل والميزان
بِالْقِسْطِ لَا تَكْفُفْ نَفْسًا اِلَّا وَسِعَهَا وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا^{٣٢}
ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³²

Artinya : "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah

³² Q.S. Al-an'am (6) : 152

takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”

Sehubungan dengan ayat tersebut diatas, seorang *Qadi* harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka dalam menegakan keadilan, baik dalam persidangan maupun dalam persidangan. Oleh sebab itu para ulama mengisyaratkan seorang *Qadi* harus seorang yang adil, yaitu benar kecakapannya, baik hatinya, selalu menjaga sikapnya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dapat dipercaya, harus selalu baik dikala gembira dan marah dan mempunyai akhlak yang baik sepanjang hidupnya.

Seorang *Qadi* tidak boleh menerima hadiah dari pihak-pihak yang berperkara, dan juga dari orang-orang di lingkup jabatannya, jika seorang *Qadi* menerima hadiah dari seorang yang berperkara, maka hendaklah mengembalikan kepada orang yang memberikannya, hal ini berbeda dengan peranan lembaga pengawasan dalam Islam yang dikenal dengan lembaga *wilayah Al-Hisbah* yang juga berwenang dalam proses penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melanggar etika profesi kehakiman. Sejarah pengawasan hakim dalam hukum Islam tidak lepas dari peran *wilayah Al-Hisbah* yang diangkat oleh khalifah dan kepadanya disertai urusan peradilan, dan diberi hak untuk mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat dengan pemerintahan.

Ketika zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin/Khalifah, para *Qadi* diangkat oleh khalifah atau pejabat daerah atas penyerahan wewenang dari khalifah dan masing-masing, para *Qadi* berdiri sendiri sehingga tidak ada hubungan administrasi antara satu *Qadi* dengan *Qadi* lain, tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan hakim di daerah dan berada dalam kedudukan yang sama dan dengan status yang sama pula dihadapan khalifah, walaupun mereka berkedudukan di daerah atau ibu kota Negara.³³ Mereka diangkat oleh khalifah dan diberikan kekuasaan untuk mengurus peradilan, *wilayah Al-Hisbah* selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi. *wilayah Al-Hisbah* juga memberikan pengawasan kepada para hakim.

Tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan-keputusan hakim di daerah, tugas dan wewenang *wilayah Al-Hisbah* dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Memantau dan mengawasi segala tindakan para *Qadi*.
2. Meneliti dan memeriksa putusan-putusan yang mereka buat.
3. Berwenang untuk meninjau kembali putusan-putusan tersebut.
4. Mengawasi tingkah laku para *qadi* di masyarakat.
5. Berwenang membatalkan suatu putusan hakim.
6. Berwenang untuk memberhentikan pejabat dibawahnya

³³ Hasby Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putera, 1997) hlm. 52-52

7. Mengangkat pejabat-pejabat peradilan yang dianggap mampu, baik yang menjabat di pemerintahan dekat ataupun jauh
8. Dan bagi para *Qadi* diberi hak mengundurkan diri dari jabatan yang diemban jika memang dipandang membawa masalah.

C. Wilayah Al-Hisbah dalam Siyasaḥ Qada'iyyah

Dalam konsep *Siyasaḥ Qada'iyyah* peradilan Islam dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu pertama; *al-qadā'*; merupakan kekuasaan kehakiman yang menangani kasus-kasus umum perdata maupun pidana. Hakim *al-qadā'* bertugas memberikan pembinaan hukum, menyelesaikan kasus banding dan kasasi, juga lembaga ini membawahi beberapa lembaga peradilan lainnya. Dari sudut pandang ini peran *al-qadā'* hampir mirip dengan peran Mahkamah Agung dalam peradilan Indonesia.

Kedua; *wilayah al-hisbah* yaitu lembaga yang sesungguhnya berwenang untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar, dan menjadikan kemaslahatan dalam masyarakat. Bertugas untuk mengawasi berlakunya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar masyarakat luas, menyelesaikan permasalahan kriminal dan menghukum yang mempermainkan hukum syariat.

Ketiga; *wilayah al-mazālīm*, lembaga peradilan yang menyelesaikan masalah-masalah kezhaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Lembaga ini didirikan untuk melindungi hak-hak rakyat dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran pejabat negara dalam menjalankan tugasnya misalkan dalam membuat keputusan politik yang merugikan negara dan melanggar

kepentingan-kepentingan rakyat atau bahkan melanggar HAM setiap warga negara.

Dalam *Siyāṣah Qaḍā'iyah* pembahasan mengenai Komisi Yudisial dikenal dengan istilah *Wilāyah al-Hisbah*. *Wilāyah al-Hisbah* adalah badan pemberi peringatan dan badan pengawas, badan atau lembaga yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.³⁴ Selain itu, ada juga lembaga *Wilāyah al-Mazālim* yang artinya kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan kehakiman dan *Muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat dan pembahasan mengenai *Wilāyah al-Mazālim* dikenal dengan Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan Indonesia.

Lembaga *Wilāyah al-Hisbah* ini disamping bertugas menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam yaitu perbuatan haram dan tercela, tetapi tidak sampai menjatuhkan hukuman sekiranya seseorang melakukannya.³⁵ Petugas *Wilāyah al-Hisbah* disebut *Muhtasib*. Tugas dan wewenang *Muhtasib* adalah hanya menerima dan mendengarkan pengaduan dari masyarakat dan tidak berhak menerima dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan hakim

³⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 228

³⁵ *Ibid* hlm. 228

pengadilan dan sifatnya hanya mencari kemungkar-kemungkar yang dilakukan. Misalnya, hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti mencegah penduduk membangun rumah yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan melanggar hak-hak sesama tetangga. Sedangkan yurisdiksi *Wilâyah al-Mazâlim* fokus pada ketidakadilan yang dilakukan gubener terhadap rakyat, kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam penarikan pajak, mencegah perampasan harta, mengawasi harta-harta wakaf.

Berdasarkan pelaksana kekuasaan kehakiman yang dikemukakan di atas, ternyata dapat menciptakan rasa ketenteraman, kedamaian, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, terutama pelaksanaan *wilayah al-Hisbah* dan *wilayah al-Mazhalim* pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis. Hal itu terjadi, karena pada masa tersebut betul-betul penegakan hukum dan keadilan dapat ditegakkan tanpa ada tebang pilih antara satu dengan lainnya, sesuai ketentuan-ketentuan hukum Islam. Padahal, pada masa pemerintahan khalifah Bani Umayyah sebelumnya masyarakat sangat merasakan perlakuan hukum yang tidak adil, karena jika ada keluarga penguasa tersangkut hukum, maka sulit tersentuh dengannya. Itu sebabnya, penguasa pada waktu itu berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakatnya.

Pembentukan *wilayah al-Hisbah* sebenarnya adalah sangat positif, dan perlu mendapat dukungan dari semua pihak, terutama ketika *amar ma`ruf dan nahy munkar* semakin memudar, redup dan memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kunci kesuksesan *wilayah al-Hisbah* ini ketika

masyarakat meningkat kesadaran keagamaannya, yaitu standar akhlaknya tinggi, menaati perkara-perkara yang diwajibkan, dan menghindari apa yang dilarang oleh syariat. Tetapi ketika maksiat kembali merajalela, perbuatan amoral merebak, masyarakat mulai acuh terdapat Lembaga negara maka jelas *wilayah al-Hisbah* tidak bermakna apa-apa, dan aparat pemerintah lainnya juga telah gagal menumbuhkan kesadaran melaksanakan syariat Islam. Petugas *wilayah al-Hisbah* akan berhasil dengan baik, jika ia rajin turun ke lapangan memasuki lorong ke lorong, dan tidak cukup hanya mendengar adanya aduan-aduan dari masyarakat yang laporannya Asal Bapak Senang (ABS), tetapi harus melihat dan mendengar langsung kenyataan yang ada, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Umar bin Abdul Azis.³⁶

Tidak ada perkara yang luput dari perhatiannya, dan setiap saat berkampanye untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang *amar ma`ruf* dan *nahy munkar*, dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. Sebab itu, muhtasib yang baik adalah yang lebih sering berada di jalanan, pasar, kampung-kampung, kantor-kantor untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan syariat Islam oleh masyarakat daripada hanya sekedar berada di kantor tanpa kerja. Namun demikian, *wilayah al-hisbah* hanya bertugas mengawasi hal-hal yang tampak (*zahir*), dan sudah *ma`ruf* di kalangan masyarakat, yaitu perkara-perkara umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajiban melaksanakan ataupun

³⁶ Imam Munawir, *Mengenal 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), hlm.192

meninggalkannya, atau sering juga disebut perkara-perkara yang sudah menjadi adat (*uruf*) dalam keseharian masyarakat.³⁷

Adapun perkara-perkara detail yang masih berupa indikasi atau dugaan-dugaan, dan memerlukan investigasi secara mendalam, pembuktian, kesaksian dan sumpah adalah bukan wewenang *Wilayah al-Hisbah*, tetapi menjadi wewenang lembaga lainnya, yaitu wilayah *al-Qadha`* dan *wilayah al-Mazhalim*. Di samping mengawasi, *Wilayah al-Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syariat. Tentu hukuman itu berbentuk *ta`zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syarak. Hukuman yang dijatuhkan *Wilayah al-Hisbah* juga tidak seberat hukuman yang dijatuhkan melalui lembaga peradilan lainnya

Ketika menjerumuskan hukuman, *Wilayah al-Hisbah* harus sudah mempunyai cukup bukti bahwa seseorang betul-betul telah melanggar syariat (*dzahar fi`luhu*), atau tampak jelas seseorang meninggalkan perkara syariat (*dzahara tarkuhu*). Karena itu, *Wilayah al-Hisbah* tidak boleh sewenang-wenang apalagi hanya berdasarkan prasangka-prasangka yang belum tentu benar. Hal ini penting, karena masyarakat tentu sangat sensitif terhadap segala macam bentuk hukuman, apalagi kalau ternyata ia tidak melanggar syariat, karena kesalahan menjerumuskan hukuman akan membuat masyarakat merasa apatis terhadap syariat itu sendiri.

³⁷ Hafas Furqani, *Hisbah dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Possei, 2010), hlm. 2

Sebab itulah, perlunya seruan dalam menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat melalui ceramah-ceramah, dan lebih terpenting lagi adalah merombak tingkah laku kongkrit bagi penguasa dan penegak hukum khususnya hakim sebagai contoh bagi masyarakat. Petugas *hisbah (muhtasib)* yang menjalankan tugas *amar ma`ruf nahy munkar* adalah wajib menjadikan dirinya orang pertama melakukan perkara-perkara *ma`ruf*, dan orang yang pertama meninggalkan perkara-perkara yang *munkar*.



BAB III
PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM
OLEH KOMISI YUDISIAL

A. Kewenangan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24B Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dibentuknya Komisi Yudisial memperbanyak institusi negara yang mandiri (*state auxiliaris institutions*) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan :

“Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.”

Ketentuan tersebut maka komisis Yudisial merupakan lembaga yang mandiri (*independence*). Secara etimologis istilah “mandiri” berarti menunjukkan kemampuan berdiri sendiri, swapraja, swasembada.³⁸ Tidak ada campur tangan dari kekuasaan lain atau ketidakbergantungan satu pihak pada pihak yang lain dalam literature juga berarti “independen” dari bahasa inggrisnya *independence*.

³⁸ Hari Murti Kridalaksana, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah Pres, 1983) hlm. 89

Kedudukan Komisi Yudisial adalah sangat penting. Secara struktual kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional perannya bersifat menunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial meskipun kekuasaannya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi ini bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethic*).³⁹

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a) Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, dan; b) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 13 kewenangan Komisi Yudisial bertambah seperti berikut:

“Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.”

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara* (Jakarta: Konpress, 2005), hlm. 153-154.

Berkaitan dengan penulisan yang diangkat guna mengetahui peran Komisi Yudisial dalam pengawasan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka penulisan ini lebih menjelaskan kepada kewenangan Komisi Yudisial terkait pengawasannya terhadap hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pasal 24B hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Komisi Yudisial berfungsi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Lebih lanjut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi tersebut Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, sebagaimana bunyi pasal 20 sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:*
- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;*
 - b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*
 - c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;*

d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan

e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.

(3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

(4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diharapkan dapat menutupi kelemahan-kelemahan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan:

(1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat

dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.*
- (3) Pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.*
- (4) Apabila Badan Peradilan dan/atau Hakim belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.*
- (5) Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial.*
- (6) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan Badan Peradilan atau Hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

(7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 di atas maka Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan perilaku hakim dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan laporan berkala dan diberikan oleh badan peradilan berdasarkan permintaan Komisi Yudisial. Laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim memiliki peran yang sangat penting karena kerap kali masyarakatlah yang berinteraksi langsung dengan hakim ketika berperkara di pengadilan. Selain laporan masyarakat yang disampaikan secara langsung, Komisi Yudisial juga dapat memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran perilaku hakim dari surat kabar atau media massa. Media massa harus dianggap bagian atau wakil masyarakat, pemberitahuan media massa tentang penyimpangan perilaku hakim juga harus ditindaklanjuti dengan cara yang sama seperti halnya Komisi Yudisial mendapatkan dugaan pelanggaran perilaku yang berasal dari masyarakat.⁴⁰

Komisi Yudisial sebanyak mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan kepada para pihak dan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor.

⁴⁰ Astriyani, "Good Governance untuk Komisi Yudisial", Artikel dalam Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum No. 5 Tahun 2005, (Jakarta:LeIP, 2005), hlm. 72

Hendaknya Komisi Yudisial menginformasikan kepada pelapor apakah laporan penyimpangan perilaku hakim ditindaklanjuti atau tidak dan

b. Akses informasi

Komisi Yudisial perlu membuka informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan secara langsung karena masyarakat secara luas juga memiliki hak atas proses dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hasilnya saja perlu dipilah dan dipilih mana informasi yang diakses oleh publik dan mana yang bersifat rahasia.

c. Penerbitan laporan tahunan

Disamping Komisi Yudisial menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung, disamping perlu juga menerbitkan laporan yang disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public.⁴¹

Komisi Yudisial hendaknya juga melakukan rehabilitasi kedudukan dan nama baik seorang hakim yang telah diduga melakukan pelanggaran, ternyata dalam proses pemeriksaan tidak terbukti melakukan pelanggaran yang dituduh tergolong berat dan terlanjur menjadi opini publik, maka upaya rehabilitasi adalah dengan mengeluarkan pernyataan untuk dimuat di media massa.

B. Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial

Demi menjaga independensi, baik independensi kekuasaan kehakiman maupun independensi para hakim diperlukan pengawasa. Kata “pengawasan”

⁴¹ *Ibid* hlm. 73

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga berarti antara lain “penjagaan”. Kata pengawasan berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu kegiatan pengelolaan.⁴²

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling*. Dalam Bahasa Indonesia, menurut Sujamto fungsi *controlling* itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih “*forceful*” dari pada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.⁴³

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapa pun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tidak lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang. Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa

⁴² Ni“matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah, cet. Ke-6* (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 101.

⁴³ *Ibid*, hlm 53

saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah perbaikan.

Agar fungsi pengawasan mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri dalam pelaksanaannya. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan harus bersifat "*fact finding*" dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang, yang berarti pengawasan hanya dapat ditunjukkan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir.
5. Pengawasan hanyalah sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan harus memperhatikan tercapainya tujuan.
6. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah tetapi untuk menemukan apa yang betul dan yang akan diperbaiki.

7. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Berbicara tentang pelaksanaan pengawasan itu pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Jalur yang pertama yakni melalui pengawasan melekat. Pengawasan melekat merupakan kombinasi dari pengawasan atasan langsung dan sistem pengendalian manajemen. Pengawasan melekat hakekatnya merupakan suatu kewajiban. Oleh karenanya memiliki sifat yang mutlak, yang berarti harus dilakukan.

Meskipun seorang pemimpin atau manajer telah dibantu oleh suatu aparat yang khusus melaksanakan pengawasan, akan tetapi pimpinan tersebut pelaksanaan tugas anak buahnya. Pengawasan melekat ini sangat efektif untuk mengendalikan aparat pemerintah, sehingga akan terwujud pemerintah yang bersih dan berwibawa. Efektifitas ini sehubungan dengan adanya 3 sifat yang dimiliki pengawasan melekat ini, yakni bersifat tepat, cepat, dan murah.

C. Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah sebuah rumusan tentang aturan-aturan etika dan pedoman tingkah laku/perilaku hakim yang harus dipegang teguh oleh setiap hakim, baik dalam kapasitasnya sebagai seorang pejabat Negara maupun posisinya sebagai anggota masyarakat. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan

sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁴⁴

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan. Pedoman tingkah laku hakim ialah penjabaran dari Kode Etik Profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.⁴⁵

Tugas *qadi* adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang *qadi* harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai kadi. Kadi tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun. Ia harus tetap tegar dari segala hantaman dari pihak manapun. Dalam hubungan ini Allah dalam kitabnya berfirman:

⁴⁴ <http://www.badilag.net>. Keputusan bersama Ketua MARI dan KYRI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Jakarta: 2011), hlm. 6

⁴⁵ <http://www.pn-sarolangun.go.id>. MUNAS IKAHI. ke XIII, Kode Etik Profesi Hakim (Bandung: 2000), hlm.1

واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى
وبعهد الله اوفوا ذلكم وصنكم به لعلكم تتذكرون⁴⁶

Artinya : “..Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Maksud ayat di atas bahwa apabila seorang hakim mengatakan sesuatu kepada pihak-pihak yang bersengketa, maka hendaklah berlaku adil, sekalipun diantara kedua pihak itu ada hubungan kerabat dengan dirinya.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Professional.

Sehubungan dengan hal ini, maka peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan itu adalah menafsirkan undang-undang secara aktual, dengan tetap beranjak dari landasan cita-cita bangsa yang bersifat umum (*common basic idea*) yang terdapat dalam falsafah bangsa, yaitu Pancasila dan tujuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, para hakim itu tidak reaktif terhadap pembaruan dan perkembangan tata kemaslahatan masyarakat.

⁴⁶ QS. Al An'am (6) : 152

Berdasarkan konstitusi Indonesia merdeka, peran hakim dan Pengadilan Agama ditetapkan pada posisi ganda, yaitu sebagai lembaga agama menurut pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dan posisi lembaga hukum dan ketatanegaraan menurut pasal 24 dan 25 UUD itu. Dalam lembaga agama Islam, hakim dari pengadilan agama diposisikan komunitasnya sebagai contoh, teladan dan panutan menjadi gejala keseharian dan yang demikianlah yang melatarbelakangi mengapa komunitasnya memandang bahwa ia adalah pemimpinnya.

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur.

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak

memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.

Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung.

Untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *The Bangalore Principles of Yudicial Conduct*. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan

Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104-A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku.

Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A juncto pasal 81B Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Beberapa pengertian dan perumusan tentang penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang tertera di atas merupakan referensi terhadap Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk menetapkan dan memutuskan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai petunjuk pelaksanaan bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya menjabat sebagai seorang hakim.

Maka berdasarkan pertimbangan perumusan kedua lembaga yang disatukan untuk dijadikan sebagai keputusan bersama Mahkamah Agung NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Komisi Yudisial Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini. Pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan factor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan maupun pihak lain.

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan/atau Komisi Yudisial RI, kemudian menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim. Penetapan terhadap kedua keputusan lembaga tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 april 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Yudisial oleh Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M. Hum. dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.⁴⁷

⁴⁷ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 32.

BAB IV

PENGAWASAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

PERSEFEKTIF *SIYASAH QADA'IYYAH*

A. Konsep Komisi Yudisial dalam melaksanakan KEPPH menurut Undang-Undang

Pada intinya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dilihat dari perumusan demikian, maka melalui KEPPH, akan menjadikan profesi hakim itu berstatus sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). KEPPH akan menjadikan pula kehidupan profesi tersebut tidak tercemar dari perbuatan yang merugikan, seperti merugikan kebebasan, derajat dan martabat bagi profesional yang bersangkutan.⁴⁸

Dalam melakukan kekuasaan kehakiman seorang hakim selalu dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan keluhuran dan martabat dalam rangka menegakkan hukum. Oleh karenanya dalam menjalankan tugas seorang hakim memerlukan pengawasan. Pengawasan terhadap kinerja hakim dilakukan oleh dua institusi yaitu pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial . Kedudukan Komisi Yudisial bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap pengawasan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial berkedudukan sederajat dengan lembaga negara lain seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga negara. Komisi Yudisial

⁴⁸ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan Dan Penegakkan Hukum di Indonesia* (UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2010) hlm. 82

mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Namun Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman.

Terbentuknya Komisi Yudisial merupakan reaksi keras terhadap kegagalan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Peradilan di Indonesia diwarnai dengan maraknya mafia peradilan dan mafia hukum. Isu tersebut berkembang ditambah lagi dengan kenyataan banyaknya perkara ditingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) menumpuk dan menjadi sorotan masyarakat yang tidak puas dengan layanan sistem peradilan di tanah air. Praktik-praktik tersebut semakin mangganjal ketika pengawasan internal tidak mampu mengendalikannya secara maksimal.⁴⁹

Diawali pada tahun 1968 muncul ide untuk membentuk Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan usulan-usulan yang berkenaan dengan promosi, pengangkatan, pemberhentian dan tindakan/hukuman bagi para hakim yang melanggar. Namun ide tersebut gagal dimasukkan kedalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Peluang membentuk MPPH dimaksud terbuka lagi pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, hal itu diwacanakan semakin kuat dan solid seiring paya penyatuan atap bagi hakim. Penyatuan tersebut memerlukan pengawsan eksternal dari lembaga yang mandiri agar tercipta cita-cita mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional.

⁴⁹ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman, Cet. I*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 3-4

Tuntutan perubahan peradilan, pada Sidang Tahunan MPR 2001 menjadi kesempatan konsolidasi demokrasi, karena ide tentang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi topik pembahasan. Beberapa penambahan pasal dan perubahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk di dalamnya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Landasan utama konsep pengawasan Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, disebutkan dalam Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”

Atas dasar pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang diterjemahkan kedalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan pengawasan eksternal dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sesuai amanat reformasi mewujudkan akuntabel dan peradilan bersih, maka Komisi Yudisial diberikan kewenangan berdasarkan pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan konstitusionalnya

tersebut selanjutnya diimplementasikan secara operasional kedalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Selain ketentuan di atas, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUIV/2006 menyetujui untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, serta dorongan dari golongan masyarakat untuk memperkuat Komisi Yudisial, maka pemerintah dan DPR RI periode 2009-2014 kemudian membahas dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 pada 9 November 2011 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Menurut H.M. Hasan HM, Staf Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial mengatakan bahwa Konsep Komisi Yudisial dalam menjalankan pengawasan terhadap hakim adalah memantau, mengawasi serta mengusulkan sanksi terhadap hakim terlapor oleh pelapor yang telah ditindaklanjuti laporannya. Senada dengan apa yang dikatakan Imron, Staf Ahli Pengawasan Komisi Yudisial yang mempetakkan konsep pengawasan yang oleh Komisi Yudisial ada dua macam, yakni: *refresif*, yaitu memberikan hukuman atau *punishment* terhadap hakim yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); dan *preventif* yang dalam hal ini lebih mengedepankan kepada implemetasi dari wewenang Komisi Yudisial yang dirumuskan dalam kalimat: “*menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*”.⁵⁰

Program pencegahan secara preventif antara lain:

⁵⁰ Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2019

- a. Sosialisasi dan deseminasi KEPPH. Sasaran dari program ini adalah para hakim yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap KEPPH itu sendiri. Selain itu untuk menjelaskan sejauh mana peranan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- b. Sosialisasi mengenai peradilan yang bersih melalui media massa, pemasangan iklan layanan masyarakat, melalui diskusi interaktif (*talk show*), dan penyebaran publikasi Komisi Yudisial (brosur, bulletin, buku saku, jurnal, dll.) serta kunjungan para pihak terkait serta para pemangku kepentingan.
- c. Kampanye peradilan yang bersih. Ada tiga isu yang menjadi pembahasan utama dalam kampanye ini, yakni: pengenalan secara kelembagaan Komisi Yudisial, mengajak masyarakat mewaspadaai tentang bahaya *judicial corruption* dan mafia peradilan, dan menjelaskan penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH.)⁵¹

Konsep yang digunakan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi perilaku hakim berada dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

⁵¹ Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2014

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;*
- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;*
- d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan*
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.*

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.

(3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

(4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menurut Muhammad Fazri Rivai⁵² konsep Komisi Yudisial dalam menjalankan pengawasan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim ada dua, yakni:

Pertama: dimulai dari rekrutment hakim, maksudnya proses dimana hakim memiliki integritas dan elektabilitas sebelum menjadi hakim proses, ini disebut oleh Muhammad Fazri Rivai sebagai proses menjaga dan menegakkan dari awal ke akhir;

Kedua: Menjaga dan Menegakkan, maksudnya *menjaga* perilaku hakim yaitu: advokasi, pemantauan, peningkatan kapasitas hakim (PKH), kesejahteraan hakim, sedangkan *menegakkan* yaitu berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial No 4 Tahun 2013.

Konsep kedua ini yang diwajibkan kepada para hakim untuk dilaksanakan, setelah menjalankan konsep tersebut kemudian para hakim dievaluasi untuk melihat sejauh mana hasil dari pengawasan dan penegakkan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hasil yang akan diharapkan dari evaluasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan integritas para hakim dan menurunkan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dari hasil yang diharapkan dapat merubah sudut pandang masyarakat terkait pengawasan terhadap para hakim oleh Komisi Yudisial juga meningkat rasa kepercayaan terhadap kinerja Komisi Yudisial.

Selain ketentuan yang ada di dalam undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial secara eksplisit dinyatakan juga sebagai lembaga pengawas

⁵² Wawancara dengan Muhammad Fazri Rivai, Calon Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B via telepon, 28 Juni 2022

eksternal perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk:

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;*
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*
- c. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan;*
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan benda-benda peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*
- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan;*
- f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;*
- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan*
- h. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.*

Komisi Yudisial sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mempunyai empat wewenang, yakni:

1. *Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;*
2. *Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;*
3. *Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersamasama dengan Mahkamah Agung: serta*
4. *Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim*

Pasal 19A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya menegakkan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim. Hampir setiap hari Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat mengenai para hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), baik berupa laporan yang ditunjukkan langsung ke Komisi Yudisial maupun yang berupa tembusan. Tidak semua laporan dari masyarakat yang diterima Komisi Yudisial ditindaklanjuti sampai pada pemeriksaan hakim sebagai pihak terlapor. Umumnya karena laporan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, masalah yang dilaporkan diluar wewenang Komisi Yudisial, lemahnya bukti, atau bisa disebut diluar ranah teknis yudisial.

Sesuai amanat reformasi untuk mewujudkan peradilan yang bersih, akuntabel dan independen, maka Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketentuan konstitusional tersebut selanjutnya diimplementasikan secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Komisi Yudisial dibentuk sebagai institusi pengawasan eksternal Mahkamah Agung. Struktur baru ini membuka peluang masyarakat lebih terlibat dalam proses pengangkatan hakim agung serta peduli dalam proses penilaian terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan kemungkinan terhadap pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap KEPPH tersebut. Dengan demikian pengertian independensi atau mandiri disini seharusnya dipahami dalam arti bebas dari intervensi kepentingan para hakim yang kewibawaannya sendiri perlu di jaga oleh Komisi Yudisial.⁵³

Pada tahapan konstitusi, kewenangan Komisi Yudisial demikian jelas, yakni mengusulkan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Walaupun kewenangan kedua tersebut masih seringkali multi tafsir.⁵⁴ Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Yasrif Watampone, 2003) hlm. 54-55

⁵⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010-2025*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 2010) hlm. 41

005/PUU-IV/2006 dimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tidak dibatalkan, namun pasal-pasal yang menyangkut wewenang pengawasan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akibatnya Komisi Yudisial sulit menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya sesuai mandat Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu hal yang mendesak dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Selain selain itu masyarakat juga mendorong kewenangan Komisi Yudisial diperkuat, maka Pemerintah dan DPR RI periode 2009-2014 kemudian membahas dan menegaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 pada 9 November 2011 sebagai Perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Selain ketentuan yang ada di dalam undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 serta disebutkan sebelumnya, Komisi Yudisial secara eksplisit dinyatakan sebagai lembaga pengawas eksternal perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk:

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;*
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*

- c. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan;*
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan benda-benda peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*
- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan;*
- f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;*
- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan*
- h. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.*

Penjatuhan sanksi seperti teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bersifat mengikat (pasal 23 (2) UU No.22 tahun 2004). Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (pasal 43 UU No 48 Tahun 2009). Selanjutnya usulan penjatuhan sanksi tersebut diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Namun, usulan tersebut masih dapat dianulir oleh ketentuan yang bunyinya bahwa hakim yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (pasal 23 (24) UU No 22 Tahun 2004).

Berdasarkan Undang-Undang yang telah diperbarui, Komisi Yudisial diberi sedikit kewenangan dalam hal otoritas penjatuhan sanksi. Pelaksanaan sanksi

yang sering menjadi kontroversi, sekarang ditegaskan dalam Undang-Undang yakni jika putusan Komisi Yudisial didiamkan saja dalam waktu 60 hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan Mahkamah Agung, hal ini tentunya menjadi salah satu kelebihannya. Kalau dulu harus ditentukan terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung, sekarang tidak lagi. Jadi ketika Komisi Yudisial menjatuhkan rekomendasi sanksi bagi hakim, Mahkamah Agung mau tidak mau harus mengikuti sanksi itu. Kalau Mahkamah Agung tidak menjalankan rekomendasi sanksi yang di usulkan oleh Komisi Yudisial, maka dalam waktu 60 hari rekomendasi sanksi itu berlaku secara otomatis dan wajib dijalankan oleh Mahkamah Agung.⁵⁵

Peranan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) untuk menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim terlihat dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu tingkat keseriusan, latar belakang, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain. Adapun sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) menurut Pasal 22D ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial sebagaimana berikut :

- a. Sanksi ringan terdiri atas;
 1. Teguran lisan.
 2. Teguran tertulis.
 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

⁵⁵ Lihat pasal 22E ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

b. Sanksi sedang terdiri atas;

1. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun.
2. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
4. Hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan.

c. Sanksi berat terdiri atas;

1. Pembebasan dari jabatan struktural.
2. Pemberhentian sementara.
3. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun.
4. Pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

B. Kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan KEPPH Perspektif *Siyasah Qada'iyah*

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi tegaknya keadilan di muka bumi. Perintah menegakkan keadilan dibuktikan salah satunya dengan adanya peradilan islam, peradilan dalam Islam ada sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, tepatnya ketika terbentuknya sistem pemerintahan di kota Madinah. Sejak itu, banyak kegiatan peradilan dilaksanakan Nabi Muhammad SAW, terutama menyangkut penegakan hukum kepada seluruh warga masyarakat. Beliau merupakan hakim yang pertama dalam Islam. Beliau memutuskan perkara atas perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masyarakat ketika itu berdasarkan petunjuk wahyu yang diturunkan Allah swt.

Pelaksanaan peradilan yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW didasarkan kepada ayat al- Qur'an yang berbunyi :

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما
قضيت ويسلموا تسليما⁵⁶

“Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu (Nabi Muhammad) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya.”

Ditambah dalam sejarah peradilan Islam, adanya sebuah lembaga yang bertugas melakukan pengawasan bukanlah hal yang baru lagi, kalau dianalisis pada masa Rasulullah SAW ketika beliau juga mengangkat seorang hakim lain untuk ditugaskan ke beberapa tempat kekuasaan Islam mengingat luasnya wilayah kekuasaan Islam, beliau mengangkat sekaligus menugaskan Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi gubernur sekaligus sebagai hakim di Yaman. Ibn Hajar al- Asqalani menerangkan, bahwa banyak hadis yang memberi pengertian bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hakim sendiri.

Namun perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW sangat teliti dalam memilih atau mengangkat sahabat dalam mengemban tugas sebagai hakim. Terbukti ketika Mu'az bin Jabal ingin diutus ke yaman, Rasulullah melakukan tes seperti yang termuat dalam hadis berikut ini:⁵⁷

⁵⁶ Q.S. al-Nisa (4) : 65

⁵⁷ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Penerjemah: Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 125.

“Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya: Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan orang kepada engkau? Muaz menjawab: Saya akan putuskan dengan kitab Allah. Nabi bertanya kembali: Bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali: Jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab: saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah saw menepuk dadanya seraya bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah (HR Abu Daud).”

Namun berbeda dengan Ali bin Abi Thalib ketika diangkat oleh Rasulullah SAW, dia tidak diuji, dikarenakan beliau sangat mengetahui kepintaran dan kecerdasannya. Awal peradilan Islam, Rasulullah mempunyai fungsi dan tugas sebagai *Musyarri'*, *Qadhi*, *Mufti*, dan *Muhtasib*. Dalam menyampaikan syariat Islam, beliau tidak pernah memilah-milahkan fungsi yang diembannya, baik sebagai Rasul, *Musyarri'*, *Qadhi*, *Mufti*, maupun dalam kedudukannya sebagai *Muhtasib*.⁵⁸ Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW secara tidak langsung menjadi orang yang selektif dalam memilih seorang gubernur atau hakim.

Kemudian pada masa sahabat besar, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khathab kesejahteraan hakim sangat diperhatikan. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian gaji tetap dan permanen, yang mana dimaksudkan agar hakim

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 44.

tersebut tidak terjebak oleh pemberian dalam bentuk materi (*risywah*) dan gratifikasi. Sampai-sampai khalifah Umar mengeluarkan petunjuk bahwa para hakim dilarang menerima bingkisan atau kado (Gratifikasi) dalam bentuk apa pun dari pihak-pihak yang tengah berperkara, karena hal itu dapat dianggap sebagai sogokan (*risywah*) yang semestinya dihindari oleh setiap unsur.⁵⁹

Profesi hakim tidak bisa dipisahkan dari seperangkat nilai yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang hakim yang biasa dikenal di Indonesia dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KEPPH dalam tradisi peradilan Islam dikenal dengan *adabul qadhi*. *Adabul qadhi* adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh para hakim dalam berinteraksi dengan sesama manusia atau masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, KEPPH dalam islam adalah perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang hakim, baik di dalam mahkamah maupun di luar mahkamah.⁶⁰ Jadi, KEPPH hakim merupakan sesuatu yang seharusnya senantiasa melekat atau menyatu dengan pribadi hakim yang bersangkutan di manapun dia berada, tidak hanya pada saat dia menjalankan tugasnya sebagai hakim tetapi harus menjadi bagian dari jati dirinya sebagai manusia atau insan kamil di manapun mereka berada. KEPPH tersebut harus menjadi bagian dari kepribadian seorang hakim dalam menjalani kehidupannya dalam segala aktivitas.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 48.

⁶⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Ed. I; Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 33-34

Mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam peradilan islam, Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah mengingatkan beberapa intisari penting, antara lain:

1. Larangan memutuskan perkara dalam kondisi diri tidak stabil
2. Larangan suap dalam pemutusan perkara
3. Larangan menerima hadiah (Gratifikasi)

Ulama-ulama terdahulu telah menetapkan adab-adab tertentu yang harus dimiliki oleh seorang hakim, misalnya ketika di luar pengadilan atau mahkamah, antara lain seorang hakim harus menjaga pergaulan dengan masyarakat di sekelilingnya dan tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang berperkara atau yang terkait dengan tupoksi jabatannya. Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya, menurut Muhammad Salam Maskur, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memihak
2. Bersungguh-sungguh dalam memeriksa perkara
3. Memeriksa perkara dalam kondisi yang stabil (tidak dalam keadaan marah, susah, gembira yang berlebih-lebihan, sakit, jenuh, lapar dan mengantuk).⁶¹

Sedangkan menurut Adil Mustafa Basyuri, sebagaimana dikutip Abdul Manan, *Adabul Qadhi* meliputi:

1. Bebas dari pengaruh orang lain
2. Persidangannya terbuka untuk umum
3. Tidak membedakan pihak-pihak yang berperkara

⁶¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Ed. I; Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35

4. Berusaha mendamaikan para pihak
5. Adil kepada pihak-pihak berperkara
6. Bertawakkal dalam setiap putusannya
7. Memberikan hak ingkar pada pihak-pihak berperkara
8. Memperlakukan sama semua pihak-pihak
9. Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat
10. Melindungi pencari keadilan
11. Memandang sama kepada pihak-pihak - Memulai persidangan dengan ucapan yang sopan.⁶²

Khalifah Umar bin Khathab mengeluarkan sejenis aturan prinsip atau bisa dikatakan sebagai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bagi hakim yang disebut dengan (*Risâlah al-Qadhâ*). Upaya yang dilakukan Umar itu merupakan bentuk tanggung jawab dan bentuk perhatian dari seorang khalifah untuk membekali para hakim yang dipercaya mengemban tugas-tugas khalifah dalam bidang peradilan, sehingga pada saat itu para hakim memiliki prinsip yang jelas dalam proses penyelesaian perkara sehingga dapat meminimalisir kekeliruan dan menghindari kesewenang-wenangan penilaian subjektif hakim.⁶³

Pengawasan *Adabul Qadhi* atau Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam peradilan Islam tidak lepas dari peran *Wilayah Al-Hisbah* yang disertai urusan peradilan, dan diberi hak untuk mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat dengan pemerintahan serta mengawasi

⁶² *Ibid*, hlm 36

⁶³ Hendi Suhendi, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 60

mereka sebagaimana prinsip *Al-Muraqabah* (pengawasan) dalam pemerintahan Islam, pengawasan merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik, *control* bukan saja dilakukan secara internal oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga eksternal oleh rakyat kepada negaranya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini ada sebuah lembaga yang mempunyai peran hampir sama dengan lembaga Komisi Yudisial adalah Lembaga *Wilayah al-Hisbah* sedangkan petugasnya adalah *Muhtasib* yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Lembaga ini mulai mendapat perhatian besar pada masa Bani Abbassiyah yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lembaga *al-Hisbah* ini memiliki tugas dan wewenang adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-hisbah*, dengan cara hanya mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Dalam beberapa kasus, seorang *Muhtasib* (Petugas *Wilayah al-Hisbah*) juga bertugas seperti hakim, yaitu pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harusnya segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang sangat lama. Seorang *Muhtasib* tidak saja menyelesaikan sengketa atau mendengar suatu pengaduan, dia juga boleh memberi putusan terhadap suatu hal yang masuk ke dalam bidangnya. Akan tetapi, *Muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar

keterangan-keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum dan tidak pula berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu gugatan, karena yang demikian itu termasuk dalam kewenangan hakim pengadilan.⁶⁴

Jadi, seorang *Muhtasib* harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum. Seorang *Muhtasib* diperbolehkan memeriksa apa saja yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, meskipun tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara, berbeda dengan hakim yang harus menghadirkan pihak-pihak berperkara. *Muhtasib* berhak atas perlindungan negara selamalamanya di dalam hal-hal yang tidak dimiliki hakim, karena jabatan *hisbah* dibentuk untuk menakut-nakuti, sedangkan jabatan hakim dibentuk untuk berbuat adil dan ia lebih berhak besikap lemah lembut dan ramah. Jika hakim keluar dari sifat-sifat tersebut, dan beralih kepada sifat *Muhtasib*, maka itu tidak diperbolehkan, karena kedua jabatan tersebut dibentuk untuk tugas yang berbeda.

Adapun hubungan antara *Muhtasib* dengan wali pidana dan adanya kemiripan yang sangat dan perbedaan yang mencolok. Adapun kemiripan yang ada pada keduanya, yaitu;

- a. Jabatan tersebut dibentuk untuk pengawasan dengan perlindungan negara.
- b. Diperbolehkan menangani hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemungkaran yang nyata.

Selain itu menurut al-Mawardi, tugas *Muhtasib* adalah;⁶⁵

⁶⁴Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 98

⁶⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah*, hlm 398-399.

- a. *Muhtasib* wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya dalam menghadapi orang lain.
- b. *Muhtasib* harus mencari tindakan kemungkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamankan) untuk ia perintahkan.
- c. *Muhtasib* berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran, karena ia ditugaskan untuk melarang kemungkaran, agar dengan pengangkatan staf, ia semakin lebih perkasa dan lebih kuat.
- d. *Muhtasib* berhak menjatuhkan *ta'zîr* (sanksi disiplin) terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi hudud (hukuman syar'i).

Jika dibandingkan dengan lembaga Komisi Yudisial di Indonesia, maka ini hampir sama tugas dan wewenangnya, terkait dengan Undang-Undang, yakni:

- a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- b. Menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
- c. Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
- d. Mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan.
- e. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perilaku hakim.

- f. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
- g. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara tertutup.
- h. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
- i. Mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- j. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Yang mana pada intinya baik Komisi Yudisial dan *Wilayah al- Hisbah* ini bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan supaya mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA